



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN BIAYA HIDUP  
BAGI PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa petunjuk tentang tata cara pemberian biaya hidup bagi penunggu pasien tidak mampu telah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2015;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pemberian Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN BIAYA HIDUP BAGI PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu adalah pemberian berupa uang oleh Pemerintah Daerah kepada satu orang Penunggu Pasien tidak mampu yang sedang menjalani rawat Inap di rumah sakit rujukan.
- (2) Penunggu Pasien adalah seseorang penunggu dari keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit rujukan.
- (3) Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya, di mana peserta dan atau anggota keluarganya menginap paling singkat 1 (satu) hari.
- (4) Pasien tidak mampu adalah pasien dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga Miskin adalah keluarga yang merupakan penduduk Kabupaten Tegal yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (6) Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan semakin terpuruk dan tidak dapat dalam kondisi wajar,
- (7) Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit umum milik Pemerintah dan swasta yang menerima kepesertaan BPJS, KIS dan Jaminan Kesehatan Daerah.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan pemberian biaya hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu.

**(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:**

- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian biaya hidup kepada Penunggu Pasien Tidak Mampu; dan**
- b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian biaya hidup bagi Penunggu pasien tidak mampu.**

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

**Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:**

- a. sasaran penerima;**
- b. besaran bantuan;**
- c. tata cara pemberian;**
- d. pembiayaan; dan**
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.**

### **BAB IV SASARAN PENERIMA**

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya Hidup diberikan kepada penunggu pasien tidak mampu yang merupakan penduduk kabupaten Tegal.**
- (2) Biaya hidup hanya diberikan kepada salah satu keluarga pasien yang mendampingi selama rawat inap.**
- (3) Pemberian biaya hidup diutamakan bagi penunggu pasien dengan kondisi kritis atau kronis yang rawat inap di Rumah Sakit rujukan.**
- (4) Penerima biaya hidup hanya 1 (satu) kali menerima biaya hidup dalam satu tahun anggaran.**

### **BAB V BESARAN BIAYA HIDUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap 1 (satu) orang penunggu pasien yang memenuhi persyaratan mendapatkan biaya hidup sebesar antara Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dengan batas paling lama 14 hari perawatan.**
- (2) Besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal.**

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN BIAYA HIDUP**

**Pasal 6**

Tata cara pemberian biaya hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Pengelolaan anggaran belanja pemberian biaya hidup bagi pasien tidak mampu secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja pemberian biaya hidup mengacu pada Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 60

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 60 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
PEMBERIAN BIAYA HIDUP BAGI  
PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017**

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BIAYA HIDUP BAGI PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut, setiap disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial di bidang kesehatan, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang

jika tidak diberikan bantuan semakin terpuruk dan tidak dapat dalam kondisi wajar, dana belanja sosial dialokasikan dalam APBN/APBD. Perhatian tersebut terwujud dalam pemberian biaya hidup melalui Kegiatan Pemberian Biaya Hidup Bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu yang menjalani Rawat Inap Di Rumah Sakit sebagai salah satu sistem proteksi yang diberikan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya resiko-resiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, program ini hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional bagi penunggu pasien tidak mampu atau dari keluarga miskin.

Program ini merupakan sebuah strategi dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang didesain sebagai sebuah program afirmatif perluasan akses keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi mulai dari proses kerja sama, pengelolaan sistem seleksi serta pemberian biaya hidup yang diperlukan bagi keluarga miskin yang memenuhi syarat. Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang dari keluarga miskin yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit, berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan di rumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga.

## **BAB II**

### **TATA KELOLA PEMBERIAN BIAYA HIDUP**

#### **2.1 Pengajuan Penerima Biaya Hidup**

- 1) penunggu pasien membuat surat permohonan ditujukan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal.
- 2) melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. fotocopy Kartu Keluarga (KK) penunggu pasien
  - c. fotocopy Kartu BPJS Kesehatan PBI /Jaminan Kesehatan Daerah/Kartu Indonesia Sehat.
  - d. Surat keterangan rawat inap pasien.
  - e. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa diketahui Camat.



## **2.2 Penerima Biaya Hidup Bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu**

### **1) Pengajuan calon penerima Biaya Hidup**

- a. Pengajuan bagi penunggu pasien tidak mampu yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit rujukan.
- b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta informasi kepada pihak Rumah Sakit mengenai penunggu pasien yang layak menerima biaya hidup.
- c. Informasi dari Rumah Sakit merupakan dasar untuk pengajuan pencairan biaya hidup.
- d. Calon penerima biaya hidup melengkapi dengan :
  - a) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b) fotocopy Kartu Keluarga (KK) penunggu pasien
  - c) fotocopy Kartu BPJS Kesehatan PBI /Jaminan Kesehatan Daerah/Kartu Indonesia Sehat.
  - d) Surat keterangan rawat inap pasien.
  - e) Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa mengetahui Camat.

### **2) Pengajuan pemberian biaya hidup bagi penunggu pasien tidak mampu dikoordinasikan dengan masing-masing Rumah Sakit rujukan dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi penunggu pasien.**

## **2.3 Seleksi calon penerima biaya hidup**

- 1) Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan cheklist kelengkapan persyaratan pengajuan biaya hidup melalui Tim Verifikasi Asistensi Sosial
- 2) Tim Verifikasi Asistensi Sosial melakukan analisis/telaah berkas dan verifikasi secara mendalam guna memastikan kebenaran dan kelayakan penerima biaya hidup.
- 3) Tim Verifikasi Asistensi Sosial melakukan rapat penentuan calon penerima biaya hidup berdasarkan hasil analisis dan verifikasi.
- 4) Tim Verifikasi Asistensi Sosial mengusulkan pencairan pemberian biaya hidup kepada sub bagian keuangan.

## **2.4 Penggunaan Biaya Hidup**

Biaya hidup diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi penunggu pasien tidak mampu selama menjalani rawat inap di rumah sakit rujukan sehingga bisa mengurangi beban pengeluaran.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Biaya Hidup Bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2017 ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Pemberian Biaya Hidup Bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu di Kabupaten Tegal.

↳ BUPATI TEGAL,

↳ ENTHUS SUSMONO